



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.: 18/Pid.B/2014/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI . -----
Tempat lahir	: Pematang Duku Kab. Bengkalis Prov. Riau. -----
Umur / Tgl lahir	: 23 Tahun/25 September 1990. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Jl. A. Yani Gg. Perjuangan RT.001 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Kecama Karimun Kabupaten Karimun. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Tidak Bekerja. -----
Pendidikan	: TK (tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 06 Desember 2013 Nomor: SP.Han/18/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2013 Nomor: PRINT-1075/N.10.12/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 27 Januari 2014 Nomor: PRINT-71/N.10.12/Ep.1/ 01/2014, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014;

- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 07 Februari 2014 Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014;

- 5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 26 Februari 2014 Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 07 Februari 2014 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", yang diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Merah tanpa Plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726;
- 1 (satu) unit Lampu belakang warna Merah;
- 1 (satu) unit Tutup Tangki warna Silver;
- 1 (satu) unit Stop Kontak warna Hitam;
- 1 (satu) unit Piring Cakram warna Silver;
- 1 (satu) set Cakram Set warna Hitam;
- 1 (satu) set Saklar Kiri;
- 1 (satu) unit Pegangan Besi Belakang warna Silver;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor depan dan belakang BP 4391 KB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CHAIRONIZAM BIN JUMARI.

- 1 (satu) helai Goni Plastik warna Putih merk COMFEED;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 17 warna Silver merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 16 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 14 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver merk Diamond;
- 1 (satu) buah Tang runcing merk Berry Lion warna Silver gagang karet warna Hijau dan Kuning;
- 1 (satu) buah Tang warna Coklat karatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci T merk Japan warna Silver dan karatan;

- 1 (satu) buah Obeng Bunga warna Coklat karatan merk Vishwa gagang plastik Kuning;

-
- 1 (satu) buah Obeng Kempeng warna Silver gagang plastik Bening;

- 1 (satu) set Kunci L warna Coklat karatan;

- 1 (satu) buah Gunting merk Japan warna Silver gagang plastik Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan Terdakwa **KHAIRUL NIZAM** Alias **NIZAM Bin HUDARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya dan Terdakwa dalam **Dupliknya** secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-06/TBK/Ep.1/01/2014 tertanggal 13 Januari 2014** adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **KHAIRUL NIZAM** Alias **NIZAM Bin HUDARI** Bersama-sama saksi **ASANNUDIN ALS HASAN BIN ALM SAMSUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "**Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi ASANNUDIN dengan tujuan ingin mengajak saksi ASANNUDIN untuk main PS (Play Station) setelah bertemu saksi ASANNUDIN dan terdakwa langsung pergi main PS disamping toko Expander di Jl. Nusantara Puakang ujung. Setelah dua jam lebih main PS kemudian terdakwa dan Saksi ASANNUDIN pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Pasar Baru puakang, dalam perjalanan tepatnya di depan pasar baru puakang saksi ASANNUDIN mengatakan kepada terdakwa “ ZAM, AMBIL MOTOR YOK ! ” dan terdakwa bertanya lagi “ NGAMBIL MOTOR APE ” dan saksi ASANNUDIN menjawab “ NGAMBIL RX KING UNTUK DIPAKAI, KALAU TAK ADA TAK USAH ” dan terdakwa mengatakan “ IYALAH, KALAU TAK ADA TAK USAH DIAMBIL ” kemudian terdakwa dan Saksi ASANNUDIN terus berjalan kaki menuju arah depan Bravo sambil memperhatikan sasaran motor yang akan diambil tetapi didepan Bravo orang ramai sehingga terdakwa dan Saksi ASANNUDIN terus berjalan kaki menuju Puja sera Apresco sesampainya didaerah pujasera Apresco di Jl. H. Arab pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 Wib, Saksi ASANNUDIN melihat tempat parkirnya agak remang-remang dan sepi dari jalan raya lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King selanjutnya terdakwa mengatakan “ADA MOTOR KING” dan saksi ASANNUDIN juga mengatakan “ IYA, KESANA YOK KITA AMBIL ” dan terdakwa mengatakan lagi “ YOK LAH ” kemudian dengan berjalan kaki, terdakwa dan saksi ASANNUDIN menuju tempat parkir Pujasera Apresco tersebut. Setelah sampai di tempat parkir Terdakwa bersama-sama saksi ASANNUDIN mendekati sepeda motor RX King warna Hitam BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor Mesin 3KA465726 milik saksi CHAIRONIZAM BIN JUMARI kemudian saksi ASANNUDIN dengan tangan kirinya memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut sambil menggoyang-goyangkannya dan ternyata stang sepeda motornya tidak dikunci lalu saksi ASANNUDIN yang berada disebelah kiri sepeda motor tersebut langsung memegang kedua stang sepeda motor RX King warna Hitam tersebut dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa yang berada dibelakang sepeda motor memegang besi pegangan belakang sepeda motor lalu dengan kedua tangannya mendorong sepeda motor RX King tersebut dari belakang menuju Pasar Telaga Mas melewati Jalan dibelakang hawaii terus Jl. A Yani dan kemudian menuju Pasar Telaga Mas (depan kantor Imigrasi) setelah itu melewati Gang Perjuangan dan sesampainya didekat rumah yang kosong Terdakwa dan Saksi ASANNUDIN berhenti kemudian terdakwa bertanya “ MOTOR INI BAWAK KEMANA ” dan saksi ASANNUDIN menjawab “ BAWAK KERUMAH HAKIM SAJA ” setelah itu sepeda motor RX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King warna Hitam tersebut di dorong lagi oleh terdakwa dan saksi ASANNUDIN menuju rumah sdr HAKIM (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Gg. Perdamain.

-----Bahwa saksi Iwan setiawan dan saksi Tono (Petugas Kepolisian) pada tanggal 05 Desember 2013 sekira Pukul 22.30 mendapatkan informasi terdakwa bersama-sama saksi ASSANUDIN berada di ruang Karaoke VIP 6 Hotel Alishan, kemudian saksi Iwan setiawan dan saksi Tono langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ASANNUDIN serta membawa barang bukti RX King warna merah tanpa nopol yang di parkir di halaman Hotel Alishan menuju kantor Polsek Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ASANNUDIN mengambil sepeda motor RX King warna Hitam BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor Mesin 3KA465726 tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban CHAIRONIZAM BIN JUMARI.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ASANNUDIN, saksi Korban CHAIRONIZAM BIN JUMARI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.690.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

-----Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi CHAIRONIZAM BIN JUMARI:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wib saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tiba di Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat parkir didepan Pujasera Apresco bersama dengan sepeda motor tamu yang lainnya; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak mengunci stangnya, lalu saksi masuk ke dalam pujasera tersebut dan duduk bersama dengan saksi Syahrizal sambil minum; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 01.00 wib saat saksi bersama saksi Syahrizal akan pulang dan setibanya saksi ditempat parkir tersebut, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang; -----
- Bahwa kemudian saksi mencari-cari sepeda motor saksi tersebut disekitar Pujasera, namun tidak ditemukan juga; -----
- Bahwa saksi pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Balai Karimun; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, merk Yamaha RX King No. Pol. BP 4391 KB warna Hitam dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726; -----
- Bahwa dari dalam Pujasera Apresco, sepeda motor saksi tidak dapat dilihat karena terhalang oleh tembok pagar pujasera tersebut yang tingginya lebih kurang 3 (tiga) meter; -----
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, tidak ada tukang parkir; --
- Bahwa saksi sering ke Pujasera Apresco tersebut dan selama ini saksi tidak pernah kehilangan sepeda motor; -----
- Bahwa satu bulan kemudian setelah saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Balai, saksi dihubungi oleh polisi yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi tersebut telah ditemukan; -----
- Bahwa setibanya di kantor polisi, saksi melihat sepeda motor saksi sudah hancur dan telah dicat dengan warna lain dari warna aslinya; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut, saksi membelinya dengan cara kredit per bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi merk Yamaha RX King No. Pol. BP 4391 KB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.690.000,-(tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ASANNUDIN Als HASAN Bin SAMSUDIN:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi dengan tujuan ingin mengajak saksi untuk main PS (Play Station) disamping Toko Expander di Jl. Nusantara Puakang ujung; -----
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam main PS, saksi bersama Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan saat melewati Jl. Pasar Baru Puakang, saksi mengatakan kepada Terdakwa “ZAM, AMBIL MOTOR YOK !” lalu Terdakwa bertanya “NGAMBIL MOTOR APE ?”, saksi menjawab “NGAMBIL RX KING UNTUK DIPAKAI, KALAU TAK ADA TAK USAH” dan Terdakwa mengatakan “ IYALAH, KALAU TAK ADA TAK USAH DIAMBIL”; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju arah depan Bravo sambil memperhatikan sasaran yang dituju dan oleh karena didepan Bravo sangat ramai orang, saksi bersama Terdakwa terus berjalan kaki menuju Pujasera Apresco di Jl. H. Arab; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 wib saat saksi bersama Terdakwa berada didaerah Pujasera Apresco, Terdakwa melihat tempat parkirnya agak remang-remang, sepi dan ditutup pagar. Sedangkan pengunjungnya berada didalam pujasera; -----
- Bahwa dari jalan raya tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor RX King lalu berkata “ADA MOTOR KING” dan saksi menjawab “IYA, KESANA YOK KITA AMBIL“ lalu Terdakwa menjawab “YOK-LAH”; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa mendekati sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB tersebut, lalu saksi dengan tangan kirinya memegang stang sepeda motor sebelah kiri sambil



menggoyang-goyangkannya dan ternyata stang tidak dikunci;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memegang kedua stang sepeda motor RX King tersebut dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang, memegang besi pegangan dibelakang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya pula;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor RX King tersebut menuju Pasar Telaga Mas dengan melewati jalan dibelakang hawai, lalu ke Jl. A Yani dan menuju Pasar Telaga Mas (depan kantor Imigrasi);
- Bahwa setelah melewati Gang Perjuangan dan didekat rumah yang kosong, saksi bersama Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bertanya "MOTOR INI BAWA KEMANA" dan dijawab saksi "BAWA KERUMAH HAKIM SAJA";
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa mendorong lagi sepeda motor RX King tersebut menuju rumah sdr.Hakim yang berada di Gg. Perdamaian;
- Bahwa setibanya dirumah sdr. Hakim tersebut, saksi bersama Terdakwa beserta sdr. Hakim membongkar sepeda motor RX King tersebut dan selesai sekitar pukul 04.00 wib;
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor RX King tersebut, seluruh komponennya disimpan disamping kiri rumah sdr. Hakim dan rangkanya disimpan didepan rumah sdr. Hakim;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah masing-masing; ----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama Terdakwa membeli cat pilok sebanyak 3 (tiga) kaleng yang terdiri dari warna Abu-Abu, Putih dan Orange, dengan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Lalu saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah sdr. Hakim;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. Hakim, saksi bersama Terdakwa maupun sdr. Hakim secara bergantian mengecat sepeda motor RX King tersebut didepan rumah sdr. Hakim, dengan terlebih dahulu dicat dengan cat dasar warna Putih dan setelah kering, untuk rangka dicat dengan warna Orange sedangkan untuk mesin warna Abu-Abu;



- Bahwa kemudian rangka sepeda motor tersebut disimpan dibelakang rumah sdr. Hakim dengan ditutup terpal sedangkan mesinnya disimpan dikamar sdr. Hakim tanpa ditutup, lalu saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah masing-masing; ----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama Terdakwa datang ke rumah sdr. Hakim, lalu sdr. Hakim pergi membeli 3 (tiga) kaleng cat pilok di toko Cat Baran, terdiri dari warna Putih (2 kaleng) dan Merah (1 kaleng) dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa maupun sdr. Hakim secara bergantian mengecat sepeda motor RX King tersebut dengan terlebih dahulu membuang les tangki dan les body, lalu mengecat spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan, stik pijak belakang kiri maupun kanan dengan dasar warna Putih; -----
- Bahwa setelah kering, untuk spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan dicat dengan warna Merah, sedangkan untuk stik pijak belakang kiri maupun kanan dicat warna Hitam dengan menggunakan cat pilok sisa milik sdr. Hakim; -----
- Bahwa setelah cat tersebut kering, saksi bersama Terdakwa maupun sdr. Hakim dengan bekerja sama memasang kembali semua komponen sepeda motor RX King tersebut, kecuali lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor RX King tersebut dengan cara mengengkolnya dengan kaki kanan Terdakwa; -----
- Bahwa komponen yang tidak dipasang, berupa lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang tersebut, dimasukkan sdr. Hakim ke dalam sebuah goni plastik warna Putih merk COMFEED dan disimpan oleh sdr. Hakim didalam kamarnya, sedangkan untuk plat nomor depan maupun belakang, disimpan oleh sdr. Hakim dibelakang rumahnya; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, dibawa saksi pulang kerumah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi bersama Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib saksi bersama Terdakwa dengan menaiki sepeda motor RX King hasil curian tersebut menuju Karaoke hotel Alishan;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat parkir di depan Hotel Alishan, lalu saksi bersama Terdakwa masuk ke ruangan VIP 6 untuk karaoke;

- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa sedang asyik karaoke yakni sekira jam 22.30 wib datang anggota Polisi dari Polsek Balai menangkap saksi bersama Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa beserta sepeda motor RX King hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Balai;

- Bahwa anggota polisi yang menangkap saksi yaitu saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dari tempat parkir tersebut, tidak ada yang melihat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol. BP 4391 KB warna Hitam yang diambil saksi bersama Terdakwa diparkiran Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun tersebut dan setelah tertangkap, saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Chaironizam Bin Jumari;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol.: BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor Mesin 3KA465726 tersebut, tanpa pernah meminta ijin kepada saksi Chaironizam Bin Jumari selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi AKHMAD Bin Alm MASRUM:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut; -
- Bahwa yang saksi diketahui saksi dalam perkara ini adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 13.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 15.30 wib, saksi melihat Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim (anak kandung saksi) ada mengecat sepeda Motor merk Yamaha RX King di depan rumah saksi; -----
- Bahwa saat ini sdr. Hakim (anak kandung saksi) tersebut pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepeda Motor merk Yamaha RX King tersebut di cat menjadi warna Merah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda Motor merk Yamaha RX King tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak saksi, milik siapa sepeda motor tersebut dan dijawab anak saksi, kawannya minta tolong dicatkan, sehingga saksi pun tidak curiga apapun juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin Alm M. DAUD MS:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 00.30 wib Polsek Balai Karimun menerima laporan dari saksi Chaironizam Bin Jumari tentang pencurian Sepeda Motor miliknya merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726 tersebut di tempat parkir Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi Briptu Tono melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda membawa Sepeda Motor jenis Yamaha RX King warna Merah yang mencurigakan karena tidak ada Plat nomor Polisi depan maupun belakang, sedang parkir di tempat parkir depan Hotel Alishan Jl. R. Usman Kel. Kapling Kec. Tebing dan 2 (dua) orang pemuda tersebut masuk ke ruang Karaoke VIP 6 Hotel Alishan; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Briptu Tono langsung menuju tempat parkir hotel Alishan dan setibanya disana, saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Merah tanpa plat nomor polisi yang diparkirkan ditempat parkir di depan hotel tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi cek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor Rx King milik saksi Chaironizam Bin Jumari yang hilang pada tanggal 18 Nopember 2013; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Briptu Tono langsung menuju ruang Karaoke VIP 6 Hotel Alishan dan saksi menjumpai Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sedang asyik berkaraoke; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin diintrograsi oleh saksi, maka mereka mengaku telah melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 00.00 wib dari tempat parkir Pujasera Apresco di Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726, dilakukan mereka tanpa pernah meminta izin kepada saksi Chaironizam Bin Jumari selaku pemiliknya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi TONO TRISDIANTO SAHPUTRA Als TONO Bin SUTRISNO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 00.30 wib Polsek Balai Karimun menerima laporan dari saksi Chaironizam Bin Jumari tentang pencurian Sepeda Motor miliknya merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726 tersebut di tempat parkir Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi Bripka Iwan melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda membawa Sepeda Motor jenis Yamaha RX King warna Merah yang mencurigakan karena tidak ada Plat nomor Polisi depan maupun belakang, sedang parkir di tempat parkir depan Hotel Alishan Jl. R. Usman Kel. Kapling Kec. Tebing dan 2 (dua) orang pemuda tersebut masuk ke ruang Karaoke VIP 6 Hotel Alishan; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bripka Iwan langsung menuju tempat parkir hotel Alishan dan setibanya disana, saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Merah tanpa plat nomor polisi yang diparkirkan ditempat parkir di depan hotel tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi cek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor Rx King milik saksi Chaironizam Bin Jumari yang hilang pada tanggal 18 Nopember 2013; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Bripka Iwan langsung menuju ruang Karaoke VIP 6 Hotel Alishan dan saksi menjumpai Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sedang asyik berkaraoke; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin diintrograsi oleh saksi, maka mereka mengaku telah melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 00.00 wib dari tempat parkir Pujasera Apresco di Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dengan nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726, dilakukan mereka tanpa pernah meminta izin kepada saksi Chaironizam Bin Jumari selaku pemiliknya; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin untuk mengajak saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin main PS (Play Station) disamping Toko Expander di Jl. Nusantara Puakang ujung; -----
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam main PS, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang dengan berjalan kaki dan saat melewati Jl. Pasar Baru Puakang, saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengatakan kepada Terdakwa “ZAM, AMBIL MOTOR YOK !” lalu Terdakwa bertanya “NGAMBIL MOTOR APE ?”, saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “NGAMBIL RX KING UNTUK DIPAKAI, KALAU TAK ADA TAK USAH” dan Terdakwa mengatakan “ IYALAH, KALAU TAK ADA TAK USAH DIAMBIL”;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan berjalan kaki menuju arah depan Bravo sambil memperhatikan sasaran yang dituju dan oleh karena didepan Bravo sangat ramai orang, sehingga Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin terus berjalan kaki menuju Pujasera Apresco di Jl. H. Arab; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 wib saat Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berada didaerah Pujasera Apresco, Terdakwa melihat tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkirnya agak remang-remang, sepi dan ditutup pagar. Sedangkan pengunjunnya berada didalam pujasera; -----

- Bahwa dari jalan raya tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor RX King lalu berkata “ADA MOTOR KING” dan saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “IYA, KESANA YOK KITA AMBIL“ lalu Terdakwa menjawab “YOK-LAH”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendekati sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB tersebut, lalu saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan tangan kirinya memegang stang sepeda motor sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkannya dan ternyata stang tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin langsung memegang kedua stang sepeda motor RX King tersebut dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang, memegang besi pegangan dibelakang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya pula;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong sepeda motor RX King tersebut menuju Pasar Telaga Mas dengan melewati jalan dibelakang hawai, lalu ke Jl. A Yani dan menuju Pasar Telaga Mas (depan kantor Imigrasi);
- Bahwa setelah melewati Gang Perjuangan dan didekat rumah yang kosong, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berhenti, lalu Terdakwa bertanya “MOTOR INI BAWA KEMANA” dan dijawab saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin “BAWA KERUMAH HAKIM SAJA”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong lagi sepeda motor RX King tersebut menuju rumah sdr.Hakim yang berada di Gg. Perdamaian;
- Bahwa setibanya dirumah sdr. Hakim tersebut, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta sdr. Hakim membongkar sepeda motor RX King tersebut dan selesai sekitar pukul 04.00 wib;
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor RX King tersebut, seluruh komponennya disimpan disamping kiri rumah sdr. Hakim dan rangkanya disimpan didepan rumah sdr. Hakim;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin membeli cat pilok sebanyak 3 (tiga) kaleng yang terdiri dari warna Abu-Abu, Putih dan Orange, dengan menggunakan uang milik saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menuju ke rumah sdr. Hakim; -----
- Bahwa setibanya di rumah sdr. Hakim, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim secara bergantian mengecat sepeda motor RX King tersebut didepan rumah sdr. Hakim, dengan terlebih dahulu dicat dengan cat dasar warna Putih dan setelah kering, untuk rangka dicat dengan warna Orange sedangkan untuk mesin warna Abu-Abu; -----
- Bahwa kemudian rangka sepeda motor tersebut disimpan dibelakang rumah sdr. Hakim dengan ditutup terpal sedangkan mesinnya disimpan dikamar sdr. Hakim tanpa ditutup, lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin datang ke rumah sdr. Hakim, lalu sdr. Hakim pergi membeli 3 (tiga) kaleng cat pilok di Toko Cat Baran, terdiri dari warna Putih (2 kaleng) dan Merah (1 kaleng) dengan menggunakan uang saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim secara bergantian mengecat sepeda motor RX King tersebut dengan terlebih dahulu membuang les tangki dan les body, lalu mengecat spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan, stik pijak belakang kiri maupun kanan dengan dasar warna Putih; -----
- Bahwa setelah kering, untuk spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan dicat dengan warna Merah, sedangkan untuk stik pijak belakang kiri maupun kanan dicat warna Hitam dengan menggunakan cat pilok sisa milik sdr. Hakim; -----



- Bahwa setelah cat tersebut kering, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim dengan bekerja sama memasang kembali semua komponen sepeda motor RX King tersebut, kecuali lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor RX King tersebut dengan cara mengengkolnya dengan kaki kanan Terdakwa;

- Bahwa komponen yang tidak dipasang, berupa lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang tersebut, dimasukkan sdr. Hakim ke dalam sebuah goni plastik warna Putih merk COMFEED dan disimpan oleh sdr. Hakim didalam kamarnya, sedangkan untuk plat nomor depan maupun belakang, disimpan oleh sdr. Hakim dibelakang rumahnya; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, dibawa saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang kerumah;

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin secara bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan menaiki sepeda motor RX King hasil curian tersebut menuju Karaoke hotel Alishan; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat parkir di depan Hotel Alishan, lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin masuk ke ruangan VIP 6 untuk karaoke;

- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sedang asyik karaoke yakni sekira jam 22.30 wib datang anggota Polisi dari Polsek Balai menangkap Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dan akhirnya Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta sepeda motor RX King hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Balai; -----
- Bahwa anggota polisi yang menangkap Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin yaitu saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB dari tempat parkir tersebut, tidak ada yang melihat;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol. BP 4391 KB warna Hitam yang diambil Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin diparkiran Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun tersebut dan setelah tertangkap, Terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Chaironizam Bin Jumari;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengambil sepeda motor RX King warna Hitam No. Pol.: BP 4391 KB dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor Mesin 3KA465726 tersebut, tanpa pernah meminta ijin kepada saksi Chaironizam Bin Jumari selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Merah tanpa Plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726;

- 1 (satu) unit Lampu belakang warna Merah;

- 1 (satu) unit Tutup Tangki warna Silver;

- 1 (satu) unit Stop Kontak warna Hitam;

- 1 (satu) unit Piring Cakram warna Silver;

- 1 (satu) set Cakram Set warna Hitam;

- 1 (satu) set Saklar Kiri;

- 1 (satu) unit Pegangan Besi Belakang warna Silver;

- 1 (satu) pasang Plat Nomor depan dan belakang BP 4391 KB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Goni Plastik warna Putih merk COMFEED;

- 1 (satu) buah Kunci Pas 17 warna Silver merk TEKIRO;

- 1 (satu) buah Kunci Pas 16 warna Coklat karatan;

- 1 (satu) buah Kunci Pas 14 warna Coklat karatan;

- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver merk Diamond;

- 1 (satu) buah Tang runcing merk Berry Lion warna Silver gagang karet warna Hijau dan Kuning;

- 1 (satu) buah Tang warna Coklat karatan;

- 1 (satu) buah Kunci T merk Japan warna Silver dan karatan;

- 1 (satu) buah Obeng Bunga warna Coklat karatan merk Vishwa gagang plastik Kuning;

- 1 (satu) buah Obeng Kempeng warna Silver gagang plastik Bening;

- 1 (satu) set Kunci L warna Coklat karatan; dan

- 1 (satu) buah Gunting merk Japan warna Silver gagang plastik Hitam.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya awalnya pada **hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib** Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk mengajak saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin main PS (Play Station) disamping Toko Expander di Jl. Nusantara Puakang ujung; -----
- Bahwa pada hari yang sama **sekira jam 22.00 wib** saksi Chaironizam Bin Jumari dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King No. Pol. BP 4391 KB warna Hitam dengan No. Rangka: MH33KA0102K492062 dan No. Mesin: 3KA465726 miliknya tersebut tiba di Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun. Kemudian saksi Chaironizam Bin Jumari memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat parkir didepan Pujasera Apresco, saat itu stang sepeda motor tidak dikunci, lalu saksi Chaironizam Bin Jumari masuk ke dalam pujasera tersebut dan duduk bersama sdr. Syahrizal sambil minum; -----
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam main PS, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang dengan berjalan kaki dan saat melewati Jl. Pasar Baru Puakang, saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengatakan kepada Terdakwa “**ZAM, AMBIL MOTOR YOK !**” lalu Terdakwa bertanya “**NGAMBIL MOTOR APE ?**”, saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “**NGAMBIL RX KING UNTUK DIPAKAI, KALAU TAK ADA TAK USAH**” dan Terdakwa mengatakan “**IYALAH, KALAU TAK ADA TAK USAH DIAMBIL**”. Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan berjalan kaki menuju arah depan Bravo sambil memperhatikan sasaran yang dituju dan oleh karena didepan Bravo sangat ramai orang, sehingga Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin terus berjalan kaki menuju Pujasera Apresco di Jl. H. Arab; -----
- Bahwa selanjutnya pada **hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 wib** saat Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berada didaerah Pujasera Apresco, Terdakwa melihat tempat parkirnya agak remang-remang, sepi dan ditutup pagar. Sedangkan pengunjungnya berada didalam pujasera dan dari jalan raya tersebut, Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha RX King lalu berkata “**ADA MOTOR KING**” dan saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “**IYA, KESANA YOK KITA AMBIL**” lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab

“YOK-LAH”;

-
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendekati Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB tersebut, lalu saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan tangan kirinya memegang stang sepeda motor sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkannya dan ternyata stang tidak dikunci. Selanjutnya saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin langsung memegang kedua stang sepeda motor RX King tersebut dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang, memegang besi pegangan dibelakang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya pula, lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut menuju Pasar Telaga Mas dengan melewati jalan dibelakang hawai, lalu ke Jl. A Yani dan menuju Pasar Telaga Mas (depan kantor Imigrasi);

 - Bahwa setelah melewati Gang Perjuangan dan didekat rumah yang kosong, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berhenti, lalu Terdakwa bertanya “**MOTOR INI BAWA KEMANA**” dan dijawab saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin “**BAWA KERUMAH HAKIM SAJA**”. Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong lagi Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut menuju rumah sdr. Hakim (DPO) yang berada di Gg. Perdamaian dan setibanya disana, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta sdr. Hakim (DPO) membongkar sepeda motor RX King tersebut dan selesai sekitar pukul 04.00 wib. Setelah selesai membongkar Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut, seluruh komponennya disimpan disamping kiri rumah sdr. Hakim (DPO) dan rangkanya disimpan didepan rumah sdr. Hakim (DPO). Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang ke rumah masing-masing; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi Chaironizam Bin Jumari bersama sdr. Syahrizal akan pulang dan saat ditempat parkir, ternyata Sepeda Motor Yamaha RX King miliknya sudah hilang dan setelah dicari-cari disekitar Pujasera, namun tidak ditemukan juga, akhirnya saksi Chaironizam Bin Jumari melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Balai Karimun;

 - Bahwa selanjutnya **pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib**, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin membeli cat pilok sebanyak 3 (tiga) kaleng yang terdiri dari



warna Abu-Abu, Putih dan Orange, dengan menggunakan uang milik saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menuju ke rumah sdr. Hakim (DPO). Setibanya di rumah sdr. Hakim (DPO), Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim (DPO) secara bergantian mengecat Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut didepan rumah sdr. Hakim (DPO), dengan terlebih dahulu dicat dengan cat dasar warna Putih dan setelah kering, untuk rangka dicat dengan warna Orange sedangkan untuk mesin warna Abu-Abu. Kemudian rangka sepeda motor tersebut disimpan dibelakang rumah sdr. Hakim (DPO) dengan ditutup terpal sedangkan mesinnya disimpan dikamar sdr. Hakim (DPO) tanpa ditutup, lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin pulang ke rumah masing-masing; -----

- Bahwa **pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib** Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin datang ke rumah sdr. Hakim (DPO), lalu sdr. Hakim (DPO) pergi membeli 3 (tiga) kaleng cat pilok di Toko Cat Baran, terdiri dari warna Putih (2 kaleng) dan Merah (1 kaleng) dengan menggunakan uang saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim (DPO) secara bergantian mengecat Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut dengan terlebih dahulu membuang les tangki dan les body, lalu mengecat spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan, stik pijak belakang kiri maupun kanan dengan dasar warna Putih. Setelah kering, untuk spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan dicat dengan warna Merah, sedangkan untuk stik pijak belakang kiri maupun kanan dicat warna Hitam dengan menggunakan cat pilok sisa milik sdr. Hakim (DPO). Kemudian setelah cat tersebut kering, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim (DPO) dengan bekerja sama memasang kembali semua komponen Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut, kecuali lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang. Lalu Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut dengan mengengkol menggunakan kaki kanannya; -----
- Bahwa komponen yang tidak dipasang, berupa lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang tersebut, dimasukkan sdr. Hakim (DPO) ke dalam sebuah goni plastik warna Putih merk



COMFEED dan disimpan oleh sdr. Hakim (DPO) didalam kamarnya, sedangkan untuk plat nomor depan maupun belakang, disimpan oleh sdr. Hakim (DPO) dibelakang rumahnya; -----

- Bahwa pada **hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib** Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan menaiki Sepeda Motor Yamaha RX King hasil curian tersebut menuju Karaoke Hotel Alishan, lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat parkir di depan Hotel Alishan dan Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin masuk ke ruangan VIP 6 untuk karaoke. Saat sedang asyik karaoke yakni **sekira jam 22.30 wib** datang saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono (*masing-masing anggota polisi dari Polsek Balai*) menangkap mereka dan akhirnya Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta Sepeda Motor Yamaha RX King hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Balai untuk penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mengambil Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol.: BP 4391 KB dengan Nomor Rangka MH33KA0102K492062 dan Nomor Mesin 3KA465726 tersebut, **tanpa seijin** saksi Chaironizam Bin Jumari selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi Chaironizam Bin Jumari tersebut, diambil Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin untuk digunakan mereka sendiri **secara bergantian**; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Chaironizam Bin Jumari mengalami **kerugian sebesar Rp.13.690.000,-**(tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 3 Dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa.
-----	----	-------	--------	--------

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Balai Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada **hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 00.00 wib** setelah main PS disamping Toko Expander di Jl. Nusantara Puakang ujung, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pulang dengan berjalan kaki dan melewati Jl. Pasar Baru Puakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berkata kepada Terdakwa “**ZAM, AMBIL MOTOR YOK !**” lalu Terdakwa bertanya “**NGAMBIL MOTOR APE ?**”, saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “**NGAMBIL RX KING UNTUK DIPAKAI, KALAU TAK ADA TAK USAH**” dan Terdakwa mengatakan “**IYALAH, KALAU TAK ADA TAK USAH DIAMBIL**”. Kemudian mereka menuju arah depan Bravo sambil mencari sasaran yang akan dituju dan karena didepan Bravo sangat ramai orang, mereka pun terus berjalan kaki menuju Pujasera Apresco di Jl. H. Arab; -----

-----Menimbang, bahwa setibanya ditempat parkir Pujasera Apresco tersebut, Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha RX King milik saksi Chaironizam Bin Jumari yang diparkir di depan Pujasera Apresco dan tempat parkir tersebut dalam kondisi agak remang-remang, sepi dan ditutup pagar. Sedangkan pengunjunnya berada didalam pujasera, maka Terdakwa berkata “**ADA MOTOR KING**” saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin menjawab “**IYA, KESANA YOK KITA AMBIL**” dan dijawab Terdakwa “**YOK-LAH**”. Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendekati Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam No. Pol. BP 4391 KB tersebut. Kemudian saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan tangan kirinya memegang stang sepeda motor sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkannya dan ternyata stang tidak dikunci. Selanjutnya saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin langsung memegang kedua stang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang, memegang besi pegangan dibelakang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya pula, lalu Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut menuju Pasar Telaga Mas dengan melewati jalan dibelakang hawai, lalu ke Jl. A Yani dan menuju Pasar Telaga Mas (depan kantor Imigrasi); -----

-----Menimbang, bahwa setelah melewati Gang Perjuangan dan didekat rumah yang kosong, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin berhenti, lalu Terdakwa bertanya “**MOTOR INI BAWA KEMANA**” dan dijawab saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin “**BAWA KERUMAH HAKIM SAJA**”. Kemudian Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin mendorong lagi Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut menuju rumah sdr. Hakim (DPO) yang berada di Gg. Perdamaian dan setibanya disana, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta sdr. Hakim (DPO) membongkar sepeda motor RX King tersebut dan selesai sekitar pukul 04.00 wib; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib** Terdakwa dan saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan sdr. Hakim (DPO), dengan terlebih dahulu membuang les tangki dan les body, **mengecat** spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan, stik pijak belakang kiri maupun kanan dengan dasar warna Putih. Setelah kering, untuk spakboar depan maupun belakang, tangki dan body kiri maupun kanan **dicat** dengan warna Merah, sedangkan untuk stik pijak belakang kiri maupun kanan **dicat** warna Hitam dengan menggunakan cat pilok sisa milik sdr. Hakim (DPO). Kemudian setelah cat tersebut kering, Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin maupun sdr. Hakim (DPO) dengan bekerja sama memasang kembali semua komponen Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut, **kecuali** lampu belakang, tutup tangki, Plat nomor depan maupun belakang, Stop kontak, piring cakram, cakram set, saklar kiri dan Pegangan besi belakang tersebut, dimasukkan sdr. Hakim (DPO) ke dalam sebuah goni plastik warna Putih merk COMFEED dan disimpan didalam kamarnya, sedangkan untuk plat nomor depan maupun belakang, disimpan oleh sdr. Hakim (DPO) dibelakang rumahnya;

-----Menimbang, bahwa kemudian pada **hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib** Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King hasil curian tersebut menuju Karaoke Hotel Alishan, lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Hotel Alishan dan Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin masuk ke ruangan VIP 6 untuk karaoke. Saat sedang asyik karaoke yakni **sekira jam 22.30 wib** datang **saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono** (*masing-masing anggota polisi dari Polsek Balai*) menangkap mereka dan akhirnya Terdakwa bersama saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin beserta Sepeda Motor Yamaha RX King hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Balai untuk penyidikan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang mengambil Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol.: BP 4391 KB dengan No. Rangka MH33KA0102K492062 dan No. Mesin 3KA465726 yang diparkir di tempat parkir Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni **saksi Chaironizam Bin Jumari** dan terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan Bersekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dua orang atau lebih dengan bersekutu**” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa **untuk memudahkan Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Hitam No. Pol.: BP 4391 KB dengan No. Rangka MH33KA0102K492062 dan No. Mesin 3KA465726 yang diparkir di tempat parkir Pujasera Apresco Jalan H. Arab Kel. Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun tersebut, **dilakukannya dengan bantuan** saksi Asannudin Als Hasan Bin Samsudin (*terdakwa dalam berkas terpisah*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersekutu**”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Chaironizam Bin Jumari menderita kerugian sebesar Rp. 13.690.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- 3 Terdakwa masih muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Merah tanpa Plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Lampu belakang warna Merah;
- 1 (satu) unit Tutup Tangki warna Silver;
- 1 (satu) unit Stop Kontak warna Hitam;
- 1 (satu) unit Piring Cakram warna Silver;
- 1 (satu) set Cakram Set warna Hitam;
- 1 (satu) set Saklar Kiri;
- 1 (satu) unit Pegangan Besi Belakang warna Silver; dan
- 1 (satu) pasang Plat Nomor depan dan belakang BP 4391 KB.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Chaironizam Bin Jumari sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Chaironizam Bin Jumari**;

- 1 (satu) helai Goni Plastik warna Putih merk COMFEED;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 17 warna Silver merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 16 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 14 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver merk Diamond;
- 1 (satu) buah Tang runcing merk Berry Lion warna Silver gagang karet warna Hijau dan Kuning;
- 1 (satu) buah Tang warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci T merk Japan warna Silver dan karatan;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga warna Coklat karatan merk Vishwa gagang plastik Kuning;



- 1 (satu) buah Obeng Kempeng warna Silver gagang plastik Bening;
- 1 (satu) set Kunci L warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Gunting merk Japan warna Silver gagang plastik Hitam.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL NIZAM Alias NIZAM Bin HUDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersekutu”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King warna Merah tanpa Plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH33KA0102K492062 dan nomor mesin 3KA465726;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Lampu belakang warna Merah;
- 1 (satu) unit Tutup Tangki warna Silver;
- 1 (satu) unit Stop Kontak warna Hitam;
- 1 (satu) unit Piring Cakram warna Silver;
- 1 (satu) set Cakram Set warna Hitam;
- 1 (satu) set Saklar Kiri;
- 1 (satu) unit Pegangan Besi Belakang warna Silver; dan
- 1 (satu) pasang Plat Nomor depan dan belakang BP 4391 KB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi CHAIRONIZAM BIN JUMARI.

- 1 (satu) helai Goni Plastik warna Putih merk COMFEED;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 17 warna Silver merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 16 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 14 warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris warna Silver merk Diamond;
- 1 (satu) buah Tang runcing merk Berry Lion warna Silver gagang karet warna Hijau dan Kuning;
- 1 (satu) buah Tang warna Coklat karatan;
- 1 (satu) buah Kunci T merk Japan warna Silver dan karatan;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga warna Coklat karatan merk Vishwa gagang plastik Kuning;
-
- 1 (satu) buah Obeng Kempeng warna Silver gagang plastik Bening;
- 1 (satu) set Kunci L warna Coklat karatan; dan
- 1 (satu) buah Gunting merk Japan warna Silver gagang plastik Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,-
(seribu
rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **R A B U** tanggal
19 MARET 2014 oleh kami: **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua,
IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun dengan dihadiri oleh **FAJRIAN YUSTIARDI, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

**1 IRIATY KHAIRUL
UMMAH, SH.**

LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA,

RONALD MASSANG, SH.

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, Amd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)